



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 539/Pid/2012/PT-Mdn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 September 2012 Nomor : 539/Pid/2012/PT-Mdn telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	NGATIRIN.
Lengkap Tempat Lahir	:	Desa Sei Kamah Kabupaten Asahan.
Umur/	:	53 Tahun / Tahun 1958.
Jenis kelamin	:	Laki –Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun IV Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa tidak ditahan :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 8 April 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 9 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
- Pengalihan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dari penahanan Rutan menjadi penahanan rumah sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2012 .

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **Ngatirin** pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011, bertempat di Dusun V Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya dimana Pengadilan Negeri Tanjungbalai masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, mengambil sesuatu barang berupa 10 (Sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagiannya milik saksi Salamuddin Selian atau setidaknya-tidaknya milik orang lain yang bukan milik terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 09.30 Wib saksi Salamuddin Selian bersama saksi Jadi Siagian berangkat ke lahan kelapa sawit milik saksi Salamuddin Selian. Kemudian sekira pukul 09.45 Wib saksi Salamuddin Selian bersama saksi Jadi Siagian sampai di lokasi lahan kelapa sawit milik saksi Salamuddin Selian yang berada di Dusun V Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang kabupaten Asahan dan setelah itu saksi saksi Salamuddin Selian melihat terdakwa Ngatirin sedang memanen buah kelapa sawit milik saksi Salamuddin Selian dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah selanjutnya terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni. Melihat hal itu selanjutnya saksi Salamuddin Selian bersama saksi Jadi Siagian mendatangi terdakwa dan mengatakan "Pak Aji (Ngatirin) sedang membuah ya?" lalu terdakwa menjawab "ya" dan setelah itu terdakwa langsung pergi sambil membawa buah kelapa sawit milik saksi Salamuddin Selian untuk dimiliki. Selanjutnya saksi Salamuddin Selian membuat pengaduan ke Kantor Polsek Sei Kepayang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Salamuddin Selian mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

-----**Perbuatan terdakwa Ngatirin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana**

## B. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGATIRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGATIRIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat dodos sawit dan 2 (dua) helai karung goni ; **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

**C. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai** tanggal 25 Juli 2012 Nomor. 175/Pid-B/2012/PN-TB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NGATIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGATIRIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat dodos sawit dan 2 (dua) helai karung goni ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

**D.** Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 31 Juli 2012, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2012 ;

**E.** Bahwa juga atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 31 Juli 2012, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2012 ;

**F.** Bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Agustus 2012, memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2012 ;

**G.** Bahwa juga untuk mendukung permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 September 2012, memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2012 ;

**H.** Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 Nomor W2.U8-2110/HN. 01.10/VIII/2012 dan kepada Terdakwa tanggal 29 Agustus 2012 Nomor W2.U8-2111/HN. 01.10/VIII/2012

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal **dapat diterima** .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya keberatan atas putusan yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama karena hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya keberatan atas putusan yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada dikemukakan hal –hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya kedua memori banding tersebut tidak ditinjau lebih lanjut lagi.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : surat dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri **Tanjung Balai** tanggal 25 Juli 2012 Nomor. 175/Pid-B/2012/PN-TB yang dimintakan banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri **Tanjung Balai** tanggal 25 Juli 2012 Nomor. 175/Pid-B/2012/PN-TB yang dimintakan banding dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, untuk hal tersebut, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, haruslah dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 362 KUHPidana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

----- MENGADILI ;-----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri **Tanjung Balai** tanggal 25 Juli 2012 Nomor. 175/Pid-B/2012/PN-TB dimintakan banding ; -----

----- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin** tanggal **15 Oktober 2012** oleh kami : **LEXSY MAMONTO SH MH** Hakim Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH** dan **KAREL TUPPU, SH MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 16 Oktober 2012 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM MAJELIS,

**JOHORLAN DONGORAN, S H**

**1. LEXSY MAMONTO SH MH**

**2. H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH MH**

**3. KAREL TUPPU, SH MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)